



**PUTUSAN**  
**Nomor 0027/Pdt.G/2017/PA.Pkp.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu, dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Cicilia binti Adenan, NIK/TTL:1971046508890001/Pangkalpinang, 25 Agustus 1989, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Salak III No. 99, RT 02, RW 01, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

Mukri bin Seno, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Nila II (depan gg. lapangan voli), RT. 09 RW. 03, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta Saksi-Saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 12 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 12 Januari 2017 dengan Nomor Register: 0027/Pdt.G/2017/PA.Pkp. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put.No:0027/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang pada tanggal 31 Agustus 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 203/03/IX/2012, tanggal 03 September 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di daerah kampung keramat kurang lebih selama 1 (satu) tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pindah dikediaman sendiri di daerah kampung keramat hingga pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nadia Chalissa, perempuan, lahir pada tanggal 06 oktober 2013 Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang lebih telah hidup rukun dan harmonis selama 4 (empat) tahun, akan tetapi sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
  - a. Tergugat sering meminjam uang orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini Penggugat mengetahui setelah pemberitahuan keluarga;
  - b. Tergugat sering berjudi (togel);
  - c. Tergugat tidak jujur dalam masalah ekonomi (gaji);
  - d. Tergugat masih menuruti kehendak keluarga Tergugat;
5. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 20 Desember 2016 yang disebabkan Tergugat meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, maka terjadilah pertengkaran dan perselisihan sampai hingga sekarang;
6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat

Hal. 2 dari 12 hal. Put.No:0027/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
10. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:
  - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
  - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Cicilia Binti Adenan) dari Tergugat (Mukri Bin Seno) dengan talak satu ba'in sughra;
  - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
  - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara langsung dipersidangan,

Bahwa Majelis Hakim dalam upaya perdamaian, telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, dan menasehati Tergugat agar kembali berusaha rukun dengan Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan tentang mediasi dan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat

Hal. 3 dari 12 hal. Put.No:0027/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyerahkan penunjukan Mediator kepada Majelis, maka Majelis telah menunjuk Drs. Husin Hakim mediator pada Pengadilan Agama Pangkalpinang selaku mediator;

Bahwa dari laporan Mediator mediasi telah dilaksanakan dan dari laporan mediator tanggal 13 Februari 2017 yang dibacakan dalam sidang, bahwa mediasi gagal;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan tidak hadir pada sidang selanjutnya maka tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 203/03/IX/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang tanggal 03 September 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (kode P);

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

1. Nama : Pajeri bin Adenan, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honor, Tempat tinggal di Jalan Mentok No. 99, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 31 Agustus 2012;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah sendiri di Daerah Keramat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis selama lebih kurang 4 tahun, sejak tahun 2014 sering terjadi

Hal. 4 dari 12 hal. Put.No:0027/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur dalam masalah uang, Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering main judi togel, dan Tergugat lebih banyak menuruti kehendak keluarga Tergugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Desember 2016 yang disebabkan karena Tergugat meminjam uang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2016 Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah pulang pada Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha memnaggil Tergugat untuk dinasehati dan didamaikan dengan Penggugat akan Tergugat tidak mau datang;
- Bahwa selaku keluarga Penggugat, Saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk rukun, lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

2. Nama : Rika Fransisca binti Amir, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat tinggal di Jalan Mentok Nomor 101, RT 02 RW 01, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat, Saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami yang menikah tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah rumah sendiri di Daerah Keramat;

Hal. 5 dari 12 hal. Put.No:0027/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, setelah itu sejak tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi sering mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah penghasilan gaji, Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering main judi, dan Tergugat lebih banyak menuruti kehendak keluarganya, misalnya Tergugat disuruh untuk meminjam uang, Tergugat mau saja;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 20 Desember 2016 yang disebabkan karena Tergugat tetap sering meminjam uang sama orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 3 bulan, Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah pulang pada Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Bahwa Tergugat sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan alat-alat bukti di persidangan, namun Tergugat tidak menyampaikan alat-alat bukti;

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan dan bukti-bukti yang akan disampaikan dan telah berkesimpulan, kesimpulan mana Penggugat tetap pada gugatannya menyatakan bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti di persidangan, dan mohon kiranya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat serta memohon putusan;

Hal. 6 dari 12 hal. Put.No:0027/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat yang telah dituangkan dalam duduk perkaranya putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalpinang, dan sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalpinang, sehingga secara formal perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) berupa akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sehingga ada alasan hak bagi Penggugat mengajukan gugatan cerainya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 / pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 130 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2017 telah dilaksanakan yang dipimpin oleh Drs. Husin, Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Pangkalpinang, namun menurut laporan Mediator tanggal 13 Februari 2017 mediasi gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus-menerus sejak

Hal. 7 dari 12 hal. Put.No:0027/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014, yang disebabkan:- karena Tergugat sering meminjam uang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering berjudi (togel), Tergugat tidak pernah jujur dalam masalah ekonomi (gaji), dan Tergugat masih menuruti kehendak keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan tidak hadir pada sidang-sidang selanjutnya, maka terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan tidak hadir pada sidang-sidang selanjutnya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka dapat diduga bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaannya dan Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Oleh karena itu perkara ini dapat diproses dan akan diputus diluar hadirnya Tergugat;

### **فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة**

*"Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)".* Namun Majelis Hakim berpendapat, oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dan atau bukti lain untuk lebih memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penggugat adalah orang dekat Penggugat yakni kakak kandung dan teman Penggugat, karena alasan perceraian dalam gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekcoakan yang bersifat terus menerus, secara formal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, dan secara materiil keterangan yang mereka berikan di muka persidangan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sejak tahun 2014 karena Tergugat tidak jujur masalah uang, Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering main judi togel, dan Tergugat lebih banyak mengikuti kehendak keluarganya msalnya disuruh untuk berutang. Dan puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 8 dari 12 hal. Put.No:0027/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2016 yang lalu dimana Tergugat pergi dari rumah, selama berpisah Tergugat tidak pernah pulang pada Penggugat dan tidak menaikan nafkah pada Penggugat. Bahkan orang dekat yakni pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Saksi 1 selaku orang dekat Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di Persidangan yang diperkuat bukti (P), serta keterangan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan yang saling berkaitan, sehingga dapat diperoleh fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah tanggal di Kecamatan Rangkui tanggal 31 Agustus 2012, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2014 dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sampai akhirnya berpisah rumah sudah lebih kurang 3 bulan terakhir dan selama berpisah Tergugat tidak pernah pulang pada Penggugat dan tidak menaikan nafkah pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Percekcokan dan pertengkaran yang berkepanjangan yakni selama lebih kurang 3 tahun yakni sejak tahun 2014 adalah masa yang cukup panjang yang pada akhirnya rumah tangga kandas karena Penggugat tidak tahan lagi dengan prilaku Tergugat yang tidak berubah ke arah lebih baik. bahkan menurut Saksi-Saksi selaku saudara kandung dan teman Penggugat bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai dan berkesimpulan serta Majelis Yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage), hal tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya telah berpisah rumah selama lebih kurang 3 bulan terakhir, dan juga diperkuat telah adanya upaya pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, begitu juga upaya mediasi yang dipimpin oleh Drs. Husin, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pangkalpinang, dan Majelis Hakim di persidangan

Hal. 9 dari 12 hal. Put.No:0027/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal demikian menjadi alasan keyakinan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian parahnya, yang sudah sulit bahkan tak mungkin untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut (rumah tangga yang sudah retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan eksese negatif bagi semua pihak seperti mengakibatkan stress, terlebih-lebih bagi isteri misalnya rasa tertekan, kecewa, dan lain-lain sebagainya dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudlarat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan dalil yang terdapat di dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut :

### درأ المفاسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menolak kesusahan (madlorot) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa hal-hal dan kejadian tersebut di atas adalah merupakan alasan perceraian yang di dasarkan pada Pasal 24 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap dan ungkapan kata-kata Penggugat di depan persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Tergugat sebagai Suami, maka dalam hal ini dapat di terapkan dalil dalam kitab dalam kitab Ghayatul Maram Lisyaiikhil Majid yang berbunyi :

### القاضي طلقه عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد اذا

Artinya : “Apabila ketidak senangan isteri (sudah memuncak) terhadap suaminya maka majelis hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam petitumnya huruf (b) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat

Hal. 10 dari 12 hal. Put.No:0027/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 124 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan masa iddah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hujjah Syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mukri bin Seno) terhadap Penggugat (Cicilia binti Adenan);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 11 dari 12 hal. Put.No:0027/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 M. / 08 Jumadil Akhir 1438 H. oleh kami Drs.H.Muhammad Takdir, S.H.,M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Thamrin, S.Ag. dan H. Fahmi R, S.Ag.,M.Hi sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

KETUA MAJELIS,

1. THAMRIN, S.Ag.

Drs. H. MUHAMMAD TAKDIR, SH.,MH

2. H. FAHMI R, S.Ag.,M.Hi

PANITERA PENGGANTI,

HELMAWATI, S.Ag

## RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	241.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Put.No:0027/Pdt.G/2017/PA.Pkp.